



## Peran Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Indah Pangestu Amaritasari <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
email: indah.pangestu@dsn.ubharajaya.ac.id

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 20 Mei 2023

Direvisi 29 Mei 2023

Disetujui 7 Juni 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

**Abstract:** *A strategy on community-oriented policing is believed to be the soft approach in countering violent extremism leading to terrorism, especially when it is mandated under the Presidential Regulation No. 7 year 2021 on National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism. However, there are often misinterpret the strategy to be an approach to encourage civilians to do surveillance, which can create suspicion and tension between community. Thus, it is important to have socialication, as part of academic community service, to raise awareness of the strategy to be proper in place to relevant stakeholders, ultimately the community policing officers especially at village level (Bhabinkamtibmas). The training organized by Jakarta Law Enforcement Center (JCLEC), on which the author has participated to deliver the training, has given significant impact especially in relation to actions made by participants from their new acquired knowledge. The adult-learning method (andragogy) applied in the training has enchirced the participants experience and knowledge which is needed for the skill improvement of the participants for using the strategy properly.*

### Kata kunci:

Strategi Pemolisian Masyarakat;  
Pencegahan Ekstremisme Kekerasan;  
Terorism.

**Abstrak:** Strategi Pemolisian Berwawasan Masyarakat diyakini sebagai pendekatan lunak dalam menghadapi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama ketika dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan. Namun, seringkali ada yang salah mengartikan strategi tersebut sebagai pendekatan untuk mendorong warga sipil melakukan pengintaian, yang dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan antar masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan sosialisasi, sebagai bagian dari pengabdian masyarakat akademik, untuk meningkatkan kesadaran tentang strategi yang tepat untuk diterapkan kepada pemangku kepentingan terkait, pada akhirnya petugas kepolisian terutama di tingkat desa (Bhabinkamtibmas). Pelatihan yang diselenggarakan oleh Jakarta Law Enforcement Center (JCLEC),

yang diikuti oleh penulis untuk memberikan pelatihan tersebut, telah memberikan dampak yang signifikan terutama terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh peserta dari pengetahuan baru yang mereka peroleh. Metode pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang diterapkan dalam pelatihan ini telah memperkaya pengalaman dan pengetahuan peserta yang diperlukan untuk peningkatan keterampilan peserta agar dapat menggunakan strategi dengan baik.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Strategi Pemolisian Masyarakat bukanlah strategi yang baru karena dilihat dari masa tumbuhnya, strategi ini muncul sejak Sir Robert Peel, bapak pemolisian modern, menawarkan model strategi pemolisian modern yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam pencegahan kejahatan (ICT4COP, 2020). Akan tetapi menjadi hal yang 'baru' ketika pembahasannya dihubungkan dengan pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Konsep ekstremisme kekerasan merupakan istilah yang menggambarkan adanya pergeseran strategi dari strategi melawan terorisme menjadi sebuah pendekatan untuk mencegah Tindakan terorisme (Briscoe & Ginkel, 2013). Perlu adanya konsep yang lebih spesifik dalam menerjemahkan situasi terkini, karena ada banyak aspek yang muncul dalam fenomena teroris yang baru. Situasi saat adalah "munculnya kekerasan politik, dan perlunya dialog dan koordinasi antara komunikasi keamanan yang terkait dengan kontra-terorisme dan komunitas pembangunan masyarakat." (Ibid). Hal ini merupakan strategi yang kuat karena tujuan kontra-ekstremisme berfokus pada pencegahan (Ibid). Oleh karena banyaknya perspektif yang dapat dilihat dari aksi terorisme baru maka banyak sektor terlibat di dalamnya, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan pendekatan komprehensif untuk dapat mengatasi kekerasan ekstremisme pada konteks pencegahan khususnya dalam merespon akar masalah terjadi terorisme yaitu pada spektrum yang lebih luas terkait ekstremisme kekerasan.

Setelah Pasukan Demokrat Suriah (SDF), pasukan paramiliter yang didukung Amerika Serikat, mengalahkan Negara Islam di Suriah, ribuan pejuang kelompok Negara Islam menyerah. PBB mencatat jumlah personel paramiliter yang menyerahkan diri di kamp utama di Hol, pada 8 April 2019, sekitar 75.000 orang di antaranya 43 persen adalah warga Suriah, 42 persen adalah warga Irak, dan 15 persen adalah warga negara asing (United Nations, 2019). Wanita dan anak-anak adalah kelompok terbesar yang mencapai hingga 90 persen dengan jumlah total anak adalah 66 persen (Ibid). Pada 2015, tercatat sekitar 40.000 individu dari 120 negara melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah sebagai pejuang (Cruickshank, 2017). Ada dua kemungkinan yang diambil para pejuang ini untuk Kembali ke tanah air mereka masing-masing, yakni melalui jalur resmi atau legal ketika negara mereka terbuka untuk menerima kembali para tentara tersebut atau dengan cara ilegal ketika kehadiran mereka ditolak oleh negara. Setiap negara perlu mempersiapkan, dengan cara mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Salah satu strategi pencegahannya adalah melalui pemolisian masyarakat (*community-oriented policing*) melalui pendekatan kemanusiaan yang

mengedepankan ham, gender, dan keamanan manusia untuk pencegahan ekstremisme kekerasan di tingkat masyarakat khususnya terkait resolusi konflik. Hal ini guna mencegah timbulnya konflik ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing.

Pada konteks Indonesia, Indonesia sendiri memilih memulangkan hanya anak-anak. Artinya, ada bentuk penolakan di Indonesia yang bukan berarti penolakan total tetapi penolakan dalam bentuk terbatas karena keterbatasan sumber daya di Indonesia khususnya dalam program rehabilitasi dan reintegrasi (Wibisono, 2020). Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa berbagai metode pencegahan perlu diadakan dan dimaksimalkan untuk mempersiapkan proses-proses pencegahan. Baik mantan napiter, returni dan deportan, pada akhirnya kembali ke masyarakat khususnya ke desa/kelurahan masing-masing tempat mereka berasal dan/atau kembali. Bhabinkamtibmas adalah petugas yang menjalankan strategi pemolisian masyarakat (polmas) di desa/kelurahan. Pasal 8 Perkap 7 tahun 2021 menyebutkan sbb;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Bhabinkamtibmas berperan sebagai petugas Polmas di Desa/Kelurahan.

Dengan demikian, menjadi penting bagi para bhabinkamtibmas untuk mempertajam strategi tersebut, terlebih lagi adanya sejumlah peraturan yang perlu dikuasai seperti Perpol 1 tahun 2020 tentang Strategi Pemolisian Masyarakat, Perkap 8 tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, dan filosofis adanya KUHP yang baru dimana Pasal 2 mengangkat soal kearifan lokal. Meninjau berbagai kebutuhan tersebut, JCLEC dan mitranya mengidentifikasi perlunya pelatihan mereka yang menaungi bhabinkamtibmas di tingkat Polda untuk dapat menginformasikan pengetahuan yang mereka miliki kepada para bhabinkamtibas di daerahnya masing-masing. Solusi masalah (*problem solving*) sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas hendaknya juga bekerja sama dengan lembaga lainnya di daerah masing-masing khususnya Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pengabdian masyarakat sebelumnya terkait hal ini adalah berhubungan dengan penelitian strategi polmas dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dilanjutkan dengan pelatihan untuk mengisi gap dari temuan tersebut. Oleh karena waktu itu adalah masih awal dari Pandemi, maka pelatihan dilakukan secara online. Hal yang berbeda saat ini adalah dilakukan secara offline dengan menekankan aspek pada resolusi konflik. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi Kasubdit Bhabinkamtibmas dan Kasatbinmas di tingkat Polda untuk dapat mensosialisasikan strategi tersebut kepada jajarannya melalui teknik sinergi dengan lembaga lain yaitu FKPT daerah, Dinsos dan Kesbangpol.

## **METODE**

Metode dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui pelatihan terfokus kepada pihak-pihak yang dapat memaksimalkan penerapan strategi polmas untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Metode dalam pelatihan tersebut adalah melalui (1) identifikasi peserta yang relevan dalam mengimplementasikan strategi polmas; (2) metode pelatihan yang menggunakan

teknik andragogi; dan (3) pengukuran efektifitas pelatihan.

Peserta pelatihan terdiri dari para pihak yang memaksimalkan peran strategi polmas dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di tingkat daerah. Prioritas diberikan kepada (1) Kasubdit Bhabinkamtibmas di tingkat Polda; (2) Kasatbinmas di Polres; (3) Direktorat Bina Masyarakat di Polda; (4) Koordinator Penanganan Bencana Sosial, Dinsos; (5) Analis rehabilitasi masalah sosial, Dinsos; (6) Forum Kemitraan Pencegahan Terorisme (FKPT); dan (7) Analis Keamanan dan Analis Pengawasan di Kesbangpol.

Metode pembelajaran andragogi digunakan di dalam pelatihan ini merupakan metode pembelajaran orang dewasa yang mengedepankan mekanisme dua arah, diskusi, telaahan yang intinya pembelajaran dari berbagi pengalaman. Sebuah modul dikembangkan dari penelitian disusun untuk memaksimalkan pelatihan andragogi tersebut. Modul terdiri dari berbagai kasus yang siap untuk ditelaah, didiskusikan, dan dipresentasikan dimana masing-masing peserta akan mendapatkan feedback dari instruktur. Pelatih, penulis, adalah yang melakukan penelitian mengenai strategi polmas untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Pre dan post test disusun untuk mengukur efektifitas dari pelatihan termasuk menjadi bahan evaluasi pelatihan. Peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan menunjukkan bahwa pelatihan tersebut sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan.

## ANALISIS SITUASI

Yayasan JCLEC adalah sebuah yayasan hasil dari kemitraan antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1997, dan ditegaskan kembali pada tahun 2004. Kegiatan di JCLEC meliputi kegiatan terkait memfasilitasi kerja sama internasional dan upaya peningkatan kapasitas. JCLEC menyediakan platform tempat mitra penegak hukum bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas memerangi terorisme dan kejahatan transnasional.

Diresmikan oleh H.E. Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Juli 2004, fasilitas tersebut telah memberikan pelatihan, lokakarya dan dialog kepada lebih dari 38.000 peserta dari 85 negara dan telah mapan sebagai pusat pertukaran keahlian internasional dalam melawan kejahatan transnasional modern. Kondisi ini membuat JCLEC harus mengedepankan berbagai strategi peningkatan kapasitas yang relevan dengan situasi yang ada yang bermanfaat bagi, khususnya terkait pelatihan ini, pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam Bahasa Inggris, terminology Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan disebut sebagai *Preventing/Countering Violent Extremism* atau yang disingkat sebagai P/CVE. PBB pertama kali membahas konsep pencegahan terorisme di bawah Resolusi Majelis Umum no. A/RES/60/288 tahun 2005. Pada tahun 2014, Dewan Keamanan PBB melalui resolusinya no. 2178 menyoroti *Countering Violent Extremism (P/CVE)* sebagai “elemen penting” dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang ditimbulkan oleh *Foreign Terrorist Fighters (FTFs)* (CTED, n.d.). Oleh karena terorisme sangat dekat dengan tindakan keras, pada tahun 2016 komunitas internasional mengadopsi konsep kekerasan yang mencerminkan pendekatan lunak dan tindakan komprehensif. Majelis Umum No. A/RES/70/291 tahun 2016 mendorong negara-negara anggota untuk menyusun

rencana aksi untuk pencegahan dan/atau countering violent extremism. Beberapa negara telah mengembangkan aksi tersebut seperti Filipina, Albania, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Lebanon, Maladewa, Montenegro, Maroko, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Somalia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang dalam penyelesaian Rencana Aksi tersebut. Di ASEAN, Indonesia memimpin pembuatan Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. Pada konteks Indonesia, keberadaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme menjadi urgen (I. P. Amaritasari, 2018). Pada akhirnya keluarlah Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021. Di dalam Perpres tersebut terdapat amanat untuk menjalankan strategi polmas sebagai bentuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Oleh karena hal ini merupakan fenomena yang baru maka JCLEC perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi aparat penegak hukum yang menjalankan strategi ini. Awalnya, JCLEC bermitra dengan UNODC untuk mengembangkan modul pelatihan yang berbasis kepada penelitian (*research-based modul*) untuk memetakan dan menganalisa persoalan yang akan dan perlu diangkat di dalam pelatihan dimana penulis terlibat di dalam penelitian tersebut (I. Amaritasari, 2022). Konteks di lapangan menunjukkan bahwa resolusi konflik menjadi penting khususnya ketika dihubungkan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam keadilan restoratif. Dalam rangka ini, maka modul yang ada dikembangkan dengan mengangkat persoalan terkait resolusi konflik.

Pendekatan resolusi konflik secara kemanusiaan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-2 dari Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut bahkan sudah ada sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia muncul. Dengan demikian, hal yang relevan jika menggunakan nilai kemanusiaan ini dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Akan tetapi hal yang paling penting sebagai alasan penggunaan pendekatan resolusi konflik secara kemanusiaan ini adalah konteks dimana pendekatan ini meminimalisir potensi terjadinya kerusakan (*harm*) pada intervensi yang kita lakukan. Artinya, prinsip *Do No Harm* diperhatikan secara seksama disini. Pendekatan resolusi konflik secara kemanusiaan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan adalah pendekatan penyelesaian konflik untuk mencegah terjadinya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan diantaranya.

Pendekatan ham, gender, dan keamanan manusia digunakan agar selaras dengan upaya global dalam mencapai Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perpres 111 tahun 2022 tentang TPB pada tujuan no. 16 spesifik mengenai keadilan dimana di dalamnya terdapat peran Kepolisian RI yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyedlakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dengan begitu, pelatihan mensinergikan berbagai peraturan yang ada dalam tataran praktik. Peserta ditantang dengan berbagai kasus yang muncul dimana kasus yang dikembangkan bersifat hipotetikal dan/atau nyata (*real*). Beberapa kasus yang bersifat nyata yaitu: (1) Bomb Sibolga; (2) Haft Rasul; (3) Ika Puspita Sari; (4) Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Semarang; (5) Kembalinya mantan napiter di Jogja; (6) Penangkapan terduga teroris di Jember; dan (7) anak-anak napiter di Makassar.



Hasil diskusi (Gambar 2) selanjutnya disampaikan oleh masing-masing kelompok dengan memasukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Selanjutnya, pemateri memberikan umpan balik dari presentasi yang diberikan.


Gambar 3: Umpan Balik dari Pemateri



## SOLUSI DAN LUARAN

Dalam pelatihan ini terdapat rencana aksi peserta yang terdiri dari rencana aksi individual dan kelompok. Kelompok masing-masing daerah juga membangun sinergi dan komunikasi untuk koordinasi dan kolaborasi lanjutan. Salah satunya, Jawa Timur akan menindaklanuti Pergub Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Hal ini merupakan solusi dalam persoalan yang diangkat oleh masing-masing daerah dihubungkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya saat pelatihan. Rencana Aksi disusun pada hari terakhir pelatihan. Kegiatan pelatihan ini disampaikan di bagian depan laman JCLEC.<sup>1</sup>


Gambar 4: Laman Website JCLEC



<sup>1</sup> Dapat diakses pada laman berikut <https://jclec.org>

Pre dan post test menunjukkan peningkatan dimana nilai rata-rata pre test sebanyak 48%, sementara nilai rata-rata post test-nya adalah 71%. Ini menunjukkan rata-rata menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Gambar 5: Hasil Pre dan Post Test



## KESIMPULAN

Peran strategi pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan sangatlah penting karena dapat mengupayakan resiliensi di masyarakat. Hal ini menjadi bermanfaat jika yang menjalankan strategi tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan strategi tersebut khususnya untuk isu (1) problem solving dengan melibatkan lembaga terkait; (2) deteksi dini dengan menggunakan prinsip ham, gender dan kemanan manusia; dan (3) penyelesaian konflik. Pelatihan akan memberikan nilai berkesinambungan (*sustainable*) jika peserta pelatihan melakukan aksi positifnya dalam menindaklanjuti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan meninjau proses pelatihan khususnya pre dan post test serta rencana aksi, maka dapat dikatakan pelatihan ini telah mencapai tujuannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengizinkan untuk melakukan PKM bersama JCLEC. Seutamanya, terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak di JCLEC yang telah mempercayakan pemateri dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Kedutaan Besar Denmark yang menjadi sponsor dalam pelatihan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasari, I. (2022). *Kurikulum Pelatihan Lanjutan Keterlibatan Aparat Penegak Hukum Di Dalam Masyarakat Untuk Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan*. JCLEC-UNODC.
- Amaritasari, I. P. (2018). The Indonesia's Urgency on Adopting New Approach on Comprehensive Prevention in Countering Terrorism Strategy: Lesson Learnt

- from the Mako Detention Facility's Riot and East Java Bombs. In *Jurnal Keamanan Nasional: Vol. IV* (Issue 1).  
<https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/08104371/kapolri-pelaku-utama->
- Briscoe, I., & Ginkel, B. (2013). *The Nexus between Development and Security : Searching for Common Ground in Countering Terrorism*. ICCT.  
<https://www.kpsrl.org/publication/the-nexus-between-development-and-security-searching-for-common-ground-in-countering-terrorism>
- Cruickshank, P. (2017). A View from The CT Foxhole: Lisa Monaco, Former Assistant to President Barack Obama for Homeland Security and Counterterrorism. *CTC Sentinel West Point*, 10(9). <https://ctc.usma.edu/posts/a-view-from-the-ct-foxhole-lisa-monaco-former-assistant-to-president-barack-obama-for-homeland-securityandcounterterrorism>
- CTED. (n.d.). *Countering violent extremism and terrorist narratives*. UN. Retrieved May 28, 2023, from <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/countering-violent-extremism-and-terrorist-narratives>
- ICT4COP. (2020). *The Origin Of The Concept Of COP*.  
<https://www.communitypolicing.eu/the-origin-of-the-concept-of-cop/>
- United Nations. (2019, April 18). *'Foreign Children' in Overwhelmed Syrian Camp Need Urgent International Help, Says Top UN Officials*. UN News.  
<https://news.un.org/en/story/2019/04/1036901>
- Wibisono, A. A. (2020). Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Transnasional Pasca Bom Bali 2002. *Politica*, 11(1), 19–42.